

**AKIBAT HUKUM TERHADAP KUTIPAN AKTA KELAHIRAN YANG TIDAK  
TERCATAT DIDALAM REGISTERNYA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA**

**Oleh :**

Bernadete Nurmawati<sup>1</sup> [benurmawati@gmail.com](mailto:benurmawati@gmail.com)  
Rinaldi Agusta Fahlevie<sup>2</sup> [rinaldifahlevie@gmail.com](mailto:rinaldifahlevie@gmail.com)  
Johannes Haposan<sup>3</sup> [johannessitio@gmail.com](mailto:johannessitio@gmail.com)

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG KARNO**  
**JAKARTA**

---

1. Adalah dosen fakultas hukum universitas bung karno
2. Adalah dosen fakultas hukum universitas bung karno
3. Adalah dosen hukum universitas bung karno

**ABSTRAK**

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban melalui pencatatan kependudukan melalui pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil dan publikasi dokumen dan data kependudukan serta pemanfaatan hasilnya dalam pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan. Untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut diatur dalam peraturan presiden Republik Indonesia No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dalam pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 menyebutkan bahwa “Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran”. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan Administrasi Negara. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa salah satu hak anak adalah identitas diri termasuk didalamnya akta kelahiran. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ditemukan kasus anak yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran. Dengan tidak tercatatnya identitas seorang anak dalam akta kelahiran, maka secara hukum keberadaannya dianggap tidak ada. Akibat hukum terhadap kutipan akta kelahiran yang tidak tercatat dalam register akta kelahirannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yaitu kedudukan hukum terhadap anak tersebut adalah tidak memiliki status keperdataan yang sah di mata hukum atau diartikan dengan keberadaannya secara *de jure* dianggap tidak ada oleh negara dan juga berdampak kepada hal-hal lain yang bersifat kepentingan individu seperti untuk pengurusan sekolah, kesulitan dalam pembuatan paspor, dan dalam pengurusan hak ahli waris.

**Kata Kunci : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta**

## **ABSTRACT**

Population administration is a series of structuring and controlling through population registration, civil registration and publication of population documents and data and their use in public services, government and development. To fulfill the government's responsibility in implementing the Law, it is regulated in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 25 of 2008 concerning the requirements and procedures for population and civil registration. In article 51 paragraph (1) Presidential Regulation no. 25 of 2008 states that "Every birth event is registered with the implementing agency at the place where the birth occurred". Population administration as a system that is expected to be implemented as part of the Implementation of State Administration. In Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, it is stated that one of the rights of children is self-identity, including birth certificates. The Department of Population and Civil Registration of DKI Jakarta Province found cases of children whose identities were not recorded on birth certificates. If the identity of a child is not recorded in the birth certificate, then legally his existence is considered non-existent. The legal consequence of a birth certificate quote that is not recorded in the birth certificate register at the DKI Jakarta Provincial Population and Civil Registration Service is that the legal position of the child is that he does not have a legal civil status in the eyes of the law or is interpreted by the existence of de jure being considered non-existent by the state. and also has an impact on other matters that are of individual interest, such as for school management, difficulties in making passports, and in managing the rights of heirs.

**Keywords : Department of Population and Civil Registry of DKI Jakarta Province**

## A. Latar Belakang

Pada era reformasi seperti sekarang ini, tuntutan pemerintah agar dapat menjalankan fungsi dasarnya secara maksimal, menjadi sebuah tuntutan yang tidak dapat dielakkan dan harus dipenuhi. Adapun fungsi dasar pemerintah yang utama adalah pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowerment*), dan fungsi pelayanan (*servicing*) yang salah satunya adalah pelayanan hak identitas diri dan kewarganegaraan.<sup>1</sup> Salah satu upaya pemenuhan hak tersebut adalah diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan Administrasi Negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk. Pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Salah satu perlindungan terhadap anak adalah dengan mencatatkan kelahirannya pada lembaga catatan sipil. Catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian.<sup>2</sup>

Dalam rangka pemenuhan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan Undang-undang tersebut di atas, diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Presiden Republik Indonesia dalam Pasal 51 ayat (1), menyebutkan bahwa “Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran” Dimaksud Instansi Pelaksana dalam pasal ini adalah perangkat

---

<sup>1</sup> Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Kebijakan Kepegawaian Negara dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Pasca Pemilu. 1999, hlm. 1-2.

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 65.

pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Pelayanan dalam urusan pemerintahan dalam negeri merupakan lingkup pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Pasal 5 ayat (7 A) dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pelayanan administratif yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa salah satu hak anak adalah identitas diri termasuk didalamnya akta kelahiran.

Akta Kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu. Akta kelahiran berlaku seumur hidup bagi pemegangnya serta memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap.

Akta Kelahiran merupakan dokumen penduduk yang memberikan bukti terjadinya peristiwa kelahiran yang menjelaskan nama anak, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua dan kewarganegaraan. Sedangkan pencatatan sipil merupakan suatu pencatatan peristiwa penting yang di alami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sebuah akta lahir terdiri atas pencantuman beberapa maklumat sebagai berikut:

1. Nama kelahiran anak
2. Tanggal dan waktu kelahiran anak
3. Jenis kelamin anak
4. Tempat kelahiran anak
5. Nama kedua orang tua dari seorang anak
6. Pekerjaan kedua orang tua seorang anak
7. Berat dan tinggi badan anak
8. Nama seorang juru tunjuk yang mencatatkan pendaftaran kelahiran anak
9. Tanggal pencatatan pendaftaran kelahiran
10. Tanda tangan pejabat yang berwenang.

Peristiwa kelahiran itu perlu mempunyai bukti yang autentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat dari akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut.<sup>3</sup> Instansi yang berwenang mengeluarkan akta kelahiran adalah kantor catatan sipil yang berada di bawah pemerintah daerah setingkat kabupaten atau kota.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Catatan Sipil Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 40.

<sup>4</sup> Henry S. Siswosoediro, *Mengurus Surat-surat Kependudukan (Identitas Diri)*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 20.

Dalam praktek ditemukan kasus anak yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran. Dengan tidak tercatatnya identitas seorang anak dalam akta kelahiran, maka secara hukum keberadaannya dianggap tidak ada. Akibatnya, anak-anak yang lahir mengalami kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran. Jika bisa mendapatkan akta kelahiran maka status anak dianggap bukan berasal dari perkawinan yang sah (anak luar kawin) dan hanya memiliki nama ibu dalam akta.<sup>5</sup>

Berdasarkan data statistik propinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 tercatat sebanyak 269.628 akta kelahiran penduduk di DKI Jakarta yang diterbitkan (terdiri dari 136.488 akta kelahiran yang lahir di tahun 2020 dan 133.140 akta kelahiran yang lahir di luar tahun 2020). Akta tersebut terbagi menjadi 137.166 akta untuk penduduk laki-laki dan 132.462 akta untuk penduduk perempuan.<sup>6</sup> Namun masih ditemukan adanya akta kelahiran yang tidak tercatat didalam register akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah adalah akibat hukum terhadap kutipan akta kelahiran yang tidak tercatat dalam register akta kelahirannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dan solusi dalam mengatasi register kutipan akta kelahiran yang tidak tercatat didalam register akta kelahiran

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.<sup>7</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu data Primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara. Data Sekunder Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data

---

<sup>5</sup> <http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/adminduk.pdf> , diakses pada tanggal 29 September 2021 pukul 22: 58 WIB.

<sup>6</sup> <https://statistik.jakarta.go.id/penerbitan-akta-kelahiran-penduduk-dki-jakarta/>

<sup>7</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.280

yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Akibat Hukum Terhadap Kutipan Akta Kelahiran Yang Tidak Tercatat Dalam Register Akta Kelahirannya Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta**

Pemerintah mendapat tuntutan supaya memenuhi fungsi dasarnya secara optimal merupakan kebutuhan yang tak terhindarkan yang harus dipenuhi. Fungsi dasar utama pemerintahan adalah fungsi pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan yang salah satunya adalah pemenuhan hak atas identitas diri dan kewarganegaraan. Salah satu cara pemenuhan hak tersebut adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data negara melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan di bidang yang lain. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administrasi, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memegang peran yang sangat penting untuk menentukan kebijakan, perencanaan, dan evaluasi hasil pembangunan tidak hanya untuk pemerintah tetapi bermanfaat juga untuk swasta dan masyarakat. Maka dari itu, ketersediaan data kependudukan di semua tingkat administrasi pemerintah menjadi faktor kunci keberhasilan program-program pembangunan yang ada dan akan dilakukan dalam daerah atau wilayah itu sendiri.

Berdasarkan konstitusi Indonesia yaitu di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 45 pasal 28 ayat (2), sangat jelas menyatakan setiap anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini termasuk di dalamnya persoalan identitas diri dan akta kelahiran menjadi sangat penting. Lalu di dalam berbagai undang-undang (UU) di bawah UUD 1945, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU tentang HAM maupun UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jelas menyatakan akta kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Tugas pemerintahan dalam negara hukum, selain melaksanakan undang-

undang saja tetapi lebih luas lagi dari itu yaitu menyelenggarakan kepentingan umum atau publik.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa salah satu hak anak adalah identitas diri termasuk didalamnya akta kelahiran. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi awal mulanya penyelenggaraan pencatatan sipil khususnya pencatatan kelahiran dikaitkan dengan hak anak.

Pencatatan kelahiran yang tercantum dalam akta sangat penting baik untuk diri sendiri maupun orang lain oleh karena dengan pencatatan ini siapapun dapat dengan mudah memperoleh kepastian akan kejadian-kejadian.<sup>8</sup>

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta memiliki kedudukan serta peran yang sangat penting dalam pengurusan akta kelahiran sebagai salah satu wujud administrasi penduduk dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dan salah satu fungsi Kantor Catatan Sipil adalah menyelenggarakan pencatatan dan penerbit Akta Keahiran, ini terdapat dalam pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini. Kantor Catatan Sipil mempunyai tugas untuk melaksanakan :

- a. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran.
- b. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perkawinan.
- c. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perceraian.
- d. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.
- e. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kematian.<sup>9</sup>

Dikarenakan sangat pentingnya pengurusan akta kelahiran ini, sehingga status kedudukan anak dalam keluarganya dapat dipertanggung jawabkan agar tidak menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara. Maka dari itu, anak berhak mendapat perhatian dan perlindungan yang layak dari orang tua mereka dan negara. Perlindungan tersebut diberikan tidak hanya pada bidang pendidikan tetapi juga dalam hal kepastian hukum yang diberikan melalui identitas dirinya. Posisi anak merupakan bagian penting dari perkembangan kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Perlindungan yang diberikan dapat dilakukan dengan cara mengembangkan kecerdasan dan mental spiritual anak dengan baik. Hal ini didasarkan pada ciri kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri, yang memiliki sistem hukum yang berasal dari hukum adat dan golongan.

Perlindungan anak merupakan hak asasi manusia yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan itu, Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menegakkan hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan pasal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi semua

---

<sup>8</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm. 6.

<sup>9</sup> Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 Pasal 5.

warga negara, baik perempuan, laki-laki, dewasa maupun anak-anak, untuk memperoleh perlindungan hukum.<sup>10</sup>

Menurut prinsip, asas dan norma tentang pencatatan kelahiran, maka pemenuhan hak identitas anak melalui pembuatan akta kelahiran memiliki lima fungsi, yaitu:

- a. Memberikan bukti nyata yang sah dan diakui secara hukum mengenai adanya kelahiran seseorang dan fakta yang berkaitan dengan kelahiran itu, termasuk orangtua kandungnya atau situasi ketika ia merupakan anak temuan.
- b. Memberikan identitas dasar berupa nama, baik nama diri maupun nama keluarga (jika ada).
- c. Memberikan perlindungan dasar berupa status kewarganegaraan anak tersebut.
- d. Memberikan bukti usia seseorang melalui tanggal kelahirannya untuk menegakkan haknya saat mencapai usia tertentu.
- e. Memberikan bukti tempat kelahiran dan tempat pencatatan kelahiran seseorang untuk keperluan pembuktian administrasi.

Salah satu faktor atau penyebab tidak dilakukannya pencatatan anak adalah tidak adanya pencatatan kelahiran anak oleh pemerintah, khususnya anak dari keluarga miskin. Selain itu juga dapat disebabkan oleh kelalaian orang tua nya sendiri, yaitu dalam hal mengurus legalitas anaknya, seperti dalam hal ini mencatatkan kelahiran sang anak didalam membuat akta kelahiran.

Masalah lain yang muncul dengan akta kelahiran adalah adanya pihak ketiga yang memanfaatkan situasi tersebut untuk keuntungan mereka sendiri. Pihak-pihak tersebut adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab jika timbul masalah di kemudian hari. Awalnya, pihak ini menawarkan jasa pengurusan akta kelahiran tanpa memenuhi persyaratan yang semestinya. Dengan kemudahan persyaratan yang diberikan, banyak orang yang terbuai dan menganggap enteng serta menggunakan jasanya untuk mengurus akta kelahiran melalui jasa pihak ini. Pihak ketiga ini juga menetapkan tarif bagi orang tua dari anak-anak yang ingin memiliki akta kelahiran sebagai pengganti layanan jasa yang akan diberikan.

Dalam hal ini, pihak ketiga ini memberikan kutipan akta kelahiran yang secara fisik hampir sama, dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jika keabsahan daftar akta kelahiran ini diperiksa, maka tidak akan terdapat dalam daftar register akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kejadian ini banyak terjadi di masyarakat sebelum era digitalisasi pencatatan kependudukan, seperti yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Jadi anak yang kelahirannya tidak tercatat dalam dokumen negara dan tidak memiliki akta kelahiran dapat diartikan sebagai *non existent individual* dan tidak mendapatkan hak perlindungan yang dibutuhkan sebagai anggota masyarakat, dan juga asal usul anak menjadi tidak jelas.

Bagian pelayanan masyarakat dalam hal ini loket pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, beberapa kali sering ditemukan kutipan akta kelahiran yang tidak tercatat, dan petugas biasanya menanyakan kepada warganya tentang siapa yang membuat kutipan akta kelahirannya. Karena sebagian besar atau bisa mungkin 99% kutipan akta kelahiran yang tidak tercatat didalam register akta

---

<sup>10</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Adiatma, Bandung, 2012, hlm.13.

kelahirannya, sudah pasti dibuatkan oleh pihak ketiga atau birojasa. Yang artinya pemalsuan terhadap kutipan akta kelahiran tersebut dilakukan oleh pihak lain dan bukan oleh pihak dari Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta.<sup>11</sup>

Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Pencatatan Sipil di Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta, bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta tidak menutup kemungkinan bahwa 1% penduduk datang ke Dukcapil kemudian kutipan akta kelahirannya tidak tercatat, secara prinsip seluruh kutipan akta kelahiran yang tidak tercatat dikarenakan keadaan yang terjadi seperti bencana alam yang termasuk didalamnya seperti banjir, gempa bumi atau kebakaran dan bencana lainnya, tentu saja yang 1% ini tidak dihilangkan haknya dan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta akan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.<sup>12</sup>

Akibat hukum terhadap kutipan akta kelahiran yang tidak tercatat dalam register akta kelahirannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, kedudukan hukum terhadap anak tersebut adalah tidak memiliki status keperdataan yang sah di mata hukum atau diartikan dengan keberadaannya secara *de jure* dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini akan berdampak kepada hal-hal lain yang bersifat tidak mendapatkan kepastian hukum dan tidak memiliki status hukum sebagai seorang anak siapa dan orang tua akan mendapatkan kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan anak dalam hal pelayanan publik, seperti untuk pengurusan sekolah, kesulitan dalam pembuatan paspor, dan dalam pengurusan hak ahli waris.

## **2. Solusi dalam mengatasi register kutipan akta kelahiran yang tidak tercatat didalam register akta kelahiran**

Salah satu bagian penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah ini termasuk dalam bidang administrasi kependudukan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mendefinisikan administrasi kependudukan sebagai seperangkat penataan dan pengendalian dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan dan pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk merancang dan menentukan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Dengan adanya kebijakan seperti itu, pemerintah daerah diharapkan dapat terus memberikan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat sekitarnya guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

---

<sup>11</sup> wawancara dengan Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Pencatatan Sipil di Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Heru Suprpto, S.Kom, M.T.I., tanggal 13 Januari 2022, jam 15.00.

<sup>12</sup> wawancara dengan Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Pencatatan Sipil di Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Heru Suprpto, S.Kom, M.T.I., tanggal 13 Januari 2022, jam 15.00.

Kualitas pelayanan prima yang dimaksud adalah pelayanan yang mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa berbagai macam persoalan yang dihadapi masyarakat dan kemudian menciptakan strategi dan juga solusi supaya tercipta pelayanan yang efektif dan efisien.

Pelayanan merupakan kegiatan utama bagi pihak-pihak yang bergerak didalam bidang jasa, misalkan yang bersifat komersial maupun non komersial. Namun dalam praktiknya, ada perbedaan antara layanan yang diberikan oleh pihak komersial yang biasanya dikelola oleh sektor swasta dan layanan yang dilakukan oleh organisasi non-komersial biasanya pemerintah. Kegiatan jasa komersial melakukan kegiatan yang didasarkan pada keuntungan, sedangkan kegiatan jasa non komersial lebih menitikberatkan pada pemberian pelayanan kepada masyarakat (pelayanan public atau umum) yang tidak mencari keuntungan tetapi berorientasi pada pelayanan yang harmonis.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan, baik berupa barang publik maupun pelayanan publik yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab oleh negara dan pelaksanaannya dilakukan oleh instansi pemerintahan di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pelayanan publik haruslah selalu sejalan dengan mengikuti perkembangan masyarakat, karena masyarakat bersifat dinamis. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan dapat bernegosiasi dan bekerja sama dengan berbagai kepentingan sosial. Sehingga pelayanan publik memiliki kualitas yang diharapkan oleh masyarakat. Pelayanan publik dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan terpadu yang sederhana, terbuka, lancar, akurat, lengkap, wajar, terjangkau dan tidak membebankan dana yang besar bagi masyarakat dalam hal pembiayaan.

Standar pelayanan didasarkan pada keputusan yang memuat hasil dari nilai, norma, pedoman dan kesepakatan mengenai mutu pelayanan, sarana dan prasarana yang dikembangkan bersama antara penyelenggara kebijakan publik, penerima pelayanan, dan pemangku kepentingan. Di daerah biasanya dikenal dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai ukuran kepuasan masyarakat sebagai penerima pelayanan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan yang telah ditentukan. Standar ini merupakan dasar penentuan yang digunakan dalam menginstruksikan bagaimana memberikan pelayanan dan akan menjadi acuan penilaian kualitas pelayanan untuk memenuhi kewajiban pemberi pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Target utama yang menjadi tujuan dalam melaksanakan pelayanan publik adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya untuk membantu kepentingan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan atau kebutuhan barang atau jasa publik. Pelayanan publik yang baik tentunya menjadi harapan penting bagi masyarakat, dimulai dari sikap aparaturnya yang memberikan contoh pelayanan, jenis pelayanan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan perilaku dari Lembaga tersebut. Tujuan pelayanan publik dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat yang menerima pelayanan. Jika pelayanannya baik maka masyarakat akan merasa puas dan nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Kepuasan masyarakat akan menjadi cerminan baik buruknya pelayanan publik.

Dalam hal melayani administrasi kependudukan bagi masyarakat, informasi kependudukan memegang peranan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena data administrasi kependudukan merupakan aset bangsa atau pemerintah daerah sebagai dasar perencanaan kegiatan pembangunan. sehingga pengelolaannya harus diatur sebaik mungkin untuk memberikan manfaat dalam meningkatkan pelayanan dari pemerintahan dan pembangunan. Untuk mendukung terselenggaranya *good governance* dalam penyelenggaraan kependudukan, instansi pemerintah memerlukan suatu sistem informasi yang mendukung perlunya terciptanya efisiensi dan efektivitas kerja serta peningkatan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah jawabannya. Berdasarkan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, SIAK merupakan sistem informasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. Ada 3 bagian utama dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yaitu pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil dan pengolahan informasi. Dari fungsi ketiga bagian tersebut, selanjutnya dijabarkan sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan instansi terkait.

Tujuan utama diselenggarakannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan penduduk dan catatan sipil untuk masyarakat.
- b. Sebagai penyedia data dan informasi yang berguna untuk perencanaan pembangunan dan pemerintahan.
- c. Menjadi alat bagi Penyelenggara untuk melakukan pertukaran data secara tersistem dalam verifikasi data individu dalam pelayanan public ke berbagai instansi pemerintah lainnya.

Sedangkan secara teknis, implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

- a. Database Kependudukan menjadi terpusat melalui pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan skala nasional.
- b. Database Kependudukan dapat diintegrasikan untuk keperluan dibidang yang lain seperti Statistik untuk sensus, Pengurusan pajak, pengurusan Imigrasi, dan lainnya.
- c. Sistem SIAK dapat terintegrasi dilingkungan dari yang paling dekat dengan masyarakat mulai dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan, Kecamatan, sampai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- d. Tercapainya Standarisasi Nasional dalam bidang database kependudukan.
- e. Berguna untuk melindungi hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan penerbitan dokumen kependudukan (KK, KTP dan Akta-Akta Catatan Sipil) dengan mencantumkan NIK Nasional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa Disdukcapil mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Disdukcapil menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- e. Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data kependudukan.
- f. Penyelenggaraan koordinasi administrasi kependudukan.
- g. Pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk.
- h. Pengembangan dan evaluasi pelaksanaan sistem administrasi kependudukan.
- i. Penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan.
- j. Pemutakhiran data penduduk dalam pelaksanaan pemilihan umum.
- k. Pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan.
- l. Penyusunan profil kependudukan.
- m. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional kependudukan dan pencatatan sipil.
- n. Pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- o. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- p. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- q. Penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- r. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- s. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- t. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- u. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<sup>13</sup>

Namun dalam hal melakukan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tentunya memiliki tantangan yang selalu dihadapi. Salah satu contoh tantangan yang selalu ada adalah kutipan akta kelahiran setelah dilakukan pengecekan terhadap keabsahannya, ternyata registernya tidak pernah dikeluarkan oleh Disdukcapil DKI Jakarta selaku pemegang kekuasaan dalam hal ini. Kutipan akta kelahirannya tidak tercatat dalam register akta kelahirannya bisa juga disebut sebagai pemalsuan akta kelahiran.

Pemalsuan akta kelahiran ini biasanya terjadi pada masa lampau, jauh era digitalisasi dokumen kependudukan saat ini. Dapat dipastikan, kutipan akta kelahiran yang tidak tercatat dalam register aktanya yang ada di Disdukcapil DKI Jakarta, pada

---

<sup>13</sup> <https://kependudukancapil.jakarta.go.id/tupoksi/>, diakses pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 17.54 WIB.

saat pengurusan untuk pembuatan akta kelahiran tersebut tidak pernah datang langsung ke Disdukcapil. Secara umum, pada saat pengurusan pencatatan sipil dalam hal ini Akta kelahiran, Disdukcapil akan mengeluarkan dua produk, yaitu register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran. Register Akta Kelahiran akan disimpan di ruangan arsip Disdukcapil, dan Kutipan Akta Kelahiran yang diberikan dan yang biasa dipergunakan oleh masyarakat untuk pengurusan kepentingan pribadi lainnya.<sup>14</sup>

Salah satu upaya guna memberikan solusi agar tidak adanya lagi pemalsuan terhadap dokumen catatan sipil khususnya akta kelahiran dikemudian hari nanti adalah dengan mengadakan suara kegiatan yang bisa dibilang dengan Program Jemput Bola khusus akta kelahiran. Selain program jemput bola, Disdukcapil khususnya Disdukcapil DKI Jakarta telah melakukan digitalisasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang programnya sudah dimulai pada tahun 2016.

Program jemput bola untuk akta kelahiran yang sudah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah dengan menjalin Kerjasama dengan tempat-tempat yang sudah direncanakan sebelumnya dengan dan bekerja sama juga dengan dinas-dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Program yang sudah dijalankan atas kerjasama dua dinas terkait ini yaitu bayi yang baru lahir di rumah sakit pemerintah dan beberapa rumah sakit swasta sudah bisa mendapatkan paket layanan dari Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta yang berisi Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang sudah terupdate dengan penambahan jumlah anggota baru yang tidak lain bayi yang baru dilahirkan tersebut. Program jemput bola untuk pembuatan akta kelahiran ini juga tidak dikenakan biaya apapun.<sup>15</sup>

Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta telah memberikan berbagai solusi terhadap kutipan akta kelahiran yang tidak tercatat dalam register akta di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019, yaitu dengan langkah membuat kutipan akta kelahiran tidak lagi berbentuk blangko, tetapi sudah berbentuk kertas biasa yang berukuran A4 berat 80 gram. Hal ini diharapkan agar pihak ketiga atau birojasa tidak dapat lagi memalsukan kutipan akta kelahiran. Selain itu juga dilengkapi dengan tingkat keamanan yang berupaya Tanda Tangan Elektronik (TTE) oleh Pejabat yang berwenang atau *QR Code* yang ada pada kutipan yang dikeluarkan. Dan jika ingin mengecek keabsahan kutipan akta kelahiran tersebut, masyarakat tidak perlu lagi untuk datang ke kantor Disdukcapil DKI Jakarta, cukup hanya dengan menscanning QR Code yang berupa dalam kutipan akta kelahiran tersebut. Disdukcapil DKI Jakarta juga berharap agar adanya peningkatan kesadaran masyarakat dilingkungan Provinsi DKI Jakarta dalam hal memahami arti pentingnya pencatatan akta kelahiran sebagai legalitas yang sah secara hukum yang didapatkan oleh seorang anak untuk pertama kalinya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> wawancara dengan Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Pencatatan Sipil di Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Heru Suprpto, S.Kom, M.T.I., tanggal 13 Januari 2022, jam 15.00

<sup>15</sup> wawancara dengan Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Pencatatan Sipil di Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Heru Suprpto, S.Kom, M.T.I., tanggal 13 Januari 2022, jam 15.00

<sup>16</sup> wawancara dengan Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Pencatatan Sipil di Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Heru Suprpto, S.Kom, M.T.I., tanggal 13 Januari 2022, jam 15.00.

## E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Akibat hukum terhadap kutipan akta kelahiran yang tidak tercatat dalam register akta lahirannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yaitu kedudukan hukum terhadap anak tersebut adalah tidak memiliki status keperdataan yang sah di mata hukum atau diartikan dengan keberadaannya secara *de jure* dianggap tidak ada oleh negara. Dan juga berdampak kepada hal-hal lain yang bersifat kepentingan individu seperti untuk pengurusan sekolah, kesulitan dalam pembuatan paspor, dan dalam pengurusan hak ahli waris.
2. Solusi yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dalam mengatasi register kutipan akta kelahiran yang tidak tercatat didalam register akta kelahiran yaitu dengan adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Berdasarkan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019, kutipan akta kelahiran yang baru dicetak sudah berbentuk kertas biasa yang berukuran A4 berat 80gram (dibuat bentuk digital), dilengkapi Tanda Tangan Elektronik (TTE) atau *QR Code* nya yang tidak bisa dipalsukan. Masyarakat bisa mngurus dokumen melalu daring (*online*), atau bisa melalui aplikasi Alpukat Betawi yang sudah ada di *Playstore* atau *IOS Store*, atau datang langsung ke loket pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di kelurahan domisili terdekat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Badan Administrasi Kepegawaian Negara, *Kebijakan Kepegawaian Negara dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Pasca Pemilu*.1999.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.

Siswosoediro, Henry S, *Mengurus Surat-surat Kependudukan (Identitas Diri)*, Visimedia, Jakarta, 2008.

Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.  
Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008.

### Website

<http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/adminduk.pdf>, diakses pada tanggal 29 September 2021 pukul 22: 58 WIB

<https://statistik.jakarta.go.id/penerbitan-akta-kelahiran-penduduk-dki-jakarta/>

<https://kependudukancapil.jakarta.go.id/tupoksi/>, diakses pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 17.54 WIB.